



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PROGRAM PENATAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAN/ATAU ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan daya saing yang fokus pada peningkatan kinerja, penguatan Badan Usaha Milik Negara termasuk Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, untuk meminimalisir kerugian lebih lanjut, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara dan Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan serta mencegah praktik-praktik korporasi yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Menteri Hukum;

4. Menteri Ketenagakerjaan;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

8. Jaksa Agung; dan

9. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Untuk: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

- a. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- b. melakukan mitigasi dan penanganan kendala serta hambatan dalam pelaksanaan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara melalui mekanisme koordinasi yang efektif; dan
- c. memastikan keterpaduan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk:
 - a. memberikan dukungan fasilitas/insentif perpajakan terhadap restrukturisasi dalam rangka program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. memberikan dukungan percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap restrukturisasi dalam rangka program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:
 - a. memberikan dukungan percepatan pengurusan perizinan berusaha, termasuk yang terkait dengan sistem *Online Single Submission*, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka mendukung keberhasilan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan kewenangannya;

b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. memberikan dukungan dalam rangka pengembangan skema insentif investasi untuk menarik investor termasuk investor strategis; dan
 - c. memberikan dukungan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan investasi dalam pelaksanaan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
3. Menteri Hukum untuk:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung keberhasilan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan pengesahan dan/atau persetujuan administrasi hukum umum terkait percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
4. Menteri Ketenagakerjaan untuk:
- a. memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja/karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara pada percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, untuk kesinambungan manfaat pasca percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
5. Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kelancaran percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.

6. Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara dengan berkoordinasi bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; dan
 - b. melakukan percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung keberhasilan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara;
 - b. mengoordinasikan pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern kementerian/lembaga dan fungsi pengawasan intern pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara atas percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Presiden.
8. Jaksa Agung untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka pendampingan dalam pelaksanaan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.
9. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam percepatan pelaksanaan penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara;

b. memastikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. memastikan PT Danantara Asset Management menyusun rencana induk (*masterplan*) penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara secara keseluruhan;
- c. memastikan ketersediaan kerangka kerja (*framework*) evaluasi eksistensi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- d. memastikan PT Danantara Asset Management melakukan evaluasi eksistensi dan/atau efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara antara lain dalam rangka peningkatan kinerja, memfokuskan *core business*, peningkatan produktivitas, dan efisiensi biaya; dan
- e. memastikan PT Danantara Asset Management mengimplementasikan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil evaluasi eksistensi dan/atau efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara.

- KETIGA : Menteri/Kepala Lembaga selain sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta para Gubernur/Bupati/Walikota wajib mendukung kebijakan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melaporkan percepatan program penataan (*streamlining*) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Menteri/Kepala Lembaga melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman